



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 143 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA CIHERANG KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Nomor: 02 /PP.05.1-

BA/32.04.26.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIHERANG KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciherang

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR 143 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA CIHERANG KECAMATAN NAGREG
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA CIHERANG KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SITI NURUL PERTIWI	P	1	Kp. Paslon Rt 003 Rw 001
2.	DIDAH SOLIHAH	P	2	Kp. Paslon Rt 004 Rw 001
3.	INA MARLINA	P	3	Kp. Warung Bir Rt 002 Rw 002
4.	DIKDIK	L	4	Kp. Jalan Cagak Rt 001 Rw 003
5.	ADI YUSUP HERYANA	L	5	Kp. Jalan Cagak Rt 001 Rw 003
6.	NENG SRI RESWATI	P	6	Kp. Jalan Cagak Rt 001 Rw 004
7.	IRA MARIDAH	P	7	Kp. Jalan Cagak Rt 004 Rw 004
8.	SUPARTINA	P	8	Kp. Cikaledong Rt 002 Rw 005
9.	MUHAMAD SOPYAN	L	9	Kp. Cikaledong Rt 004 Rw 005
10.	ASEP SAEPULOH	L	10	Kp. Cikaledong Rt 003 Rw 005
11.	AGUS GUNIWA	L	11	Kp. Babakan Rt 004 Rw 006
12.	JONI NUGRAHA	L	12	Kp. Babakan Cikaledong Rt 003 Rw 007
13.	HASANUDIN	L	13	Kp. Babakan Cikaledong Rt 003 Rw 007
14.	CARLINA EKA WULANDARI	P	14	Kp. Ciburial Rt 002 Rw 008
15.	ENTAT ROHAETI CORIE	P	15	Kp. Ciburial Rt 002 Rw 008
16.	YENI SUPRIATIN	P	16	Kp. Ciburial Rt 003 Rw 008
17.	MIA RAHAYU	P	17	Kp. Ciburial Rt 002 Rw 009
18.	IRMA SUSI SUSANTI	P	18	Kp. Kaledong Rt 003 Rw 010

19.	TISYA MEIPANDU FATIMAH	P	19	Kp. Lebak Jero Rt 003 Rw 011
20.	EKA JULIA SARTIKA	P	20	Kp. Lebak Jero Rt 003 Rw 011
21.	ILMA WULAN SARI	P	21	Kp. Lebak Jero Rt 002 Rw 011
22.	RENI	P	22	Kp. Lebak Jero Rt 004 Rw 012
23.	AGUS NURJAENUDIN	L	23	Kp. Lebak Jero Rt 005 Rw 012
24.	NURMA YUNITA	P	24	Kp. Lebak Jero Rt 006 Rw 011

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIHERANG

